

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program magang yang diselenggarakan dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa memperoleh pengalaman kerja secara langsung, sehingga mereka mampu mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesional, membangun relasi dengan berbagai pihak di lingkungan kerja, serta memahami secara lebih dalam kondisi dan proses kerja di institusi atau industri yang selaras dengan disiplin ilmunya. Dengan berpartisipasi dalam program magang MBKM, mahasiswa tidak hanya memperdalam wawasan teoritis, tetapi juga mengasah keterampilan teknis dan kemampuan non-teknis (soft skills) yang penting untuk bersaing secara kompetitif dalam dunia kerja yang terus berkembang secara global.

Pengadilan Agama merupakan badan peradilan yang berada dibawah lingkup lembaga Mahkamah Agung yang tercantum pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman¹. Dalam hal ini Pengadilan Agama juga memiliki landasan Undang-Undang tersendiri yang tercantum pada

¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah².

Perkawinan adalah suatu perjanjian lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri yang memiliki tujuan untuk membentuk ikatan hubungan sosial yaitu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa³. Dalam konteks Hukum Islam di Indonesia, perkawinan tidak hanya bernilai ibadah akan tetapi memiliki konsekuensi hukum yang sudah tercantum pada Undang-Undang. Salah satunya adalah unsur akad nikah yang mengharuskan adanya keberadaan wali nikah terutama bagi calon kawin perempuan.⁴

Pada kenyataannya, terkadang tidak semuanya wali nikah bersedia untuk melaksanakan tugasnya dalam menikahkan anak perempuannya, inilah yang menjadi permasalahan dalam melangsungkan perkawinan. Pada tahapan ini calon anak perempuan bisa mengajukan isitilahnya adalah Wali Adhol, yang secara pengertian merupakan pihak yang menolak untuk menikahkan anak perempuannya yang seharusnya berada dalam tanggung jawabnya tanpa adanya alasan yang

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Pengadilan Agama

³ Putri, Elfirda Ade, "*Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*", Pena Persada, Bekasi, 2021

⁴ Nita, Mesta Wahyu, "*Buku Ajar Hukum Perkawinan Di Indonesia*", Laduny Alifatama, Lampung. 2021

disetujui oleh syariah islam⁵. Dalam hal ini permohonan penetapan Wali Adhol dapat diajukan di Pengadilan Agama agar nantinya hakim dapat menjadi pengganti sebagai wali dalam pelaksanaan akad nikah.

Penetapan Permohonan Wali Adhol memiliki prosedur hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang kewenangan Peradilan Agama. Ketentuan mengenai permohonan Wali Adhol pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak banyak dijelaskan dalam ketentuan Hukum Materiil di dalam KHI atau Undang-Undang lainnya yang menyatakan terkait Adholnya Wali tersebut, sehingga pengajuan hak perwaliannya dapat dicabut dan dialihkan kepada wali hakim⁶.

Dalam permasalahan tentang Wali Adhol yang terdapat di Pengadilan Agama Jombang, bahwasannya seseorang memiliki hak untuk tidak menjadi wali nikah. Hal ini karena wali memiliki beberapa alasan yakni karena tidak kesetaraan (sekufu), belum mendapatkan izin dari orang tua pemohon (mempelai perempuan). Oleh karena itu pihak pengantin perempuan bisa mengajukan perkara permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama karena instansi peradilan tersebut memiliki kewenangan secara absolut dalam memberikan penetapan untuk menjadi wali Hakim. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas terkait permasalahan hak Wali Adhol dengan judul **“PROSEDUR PENETAPAN PERMOHONAN WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG”**.

⁵ Faridatus Sholihah dan Irzak Yuliardy Nugroho, "Penetapan Wali Adhol Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Al-Muqaranah*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 14.

⁶ KHI Pasal 23 ayat 1 dan 2

1.2 Tujuan Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

Kebijakan dari adanya program Magang Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang sudah direncanakan oleh menteri pendidikan, kebudayaan riset, dan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan potensi mahasiswa yang lebih besar dalam dunia profesional kerja. Mahasiswa juga dapat memperoleh pengetahuan seara langsung yang tidak hanya didapatkan saat belajar di kampus. Pada dunia kerja mahasiswa membutuhkan soft skill seperti komunikasi, kerja tim, kepemimpinan, inisiatif, kemampuan beradaptasi, dan keterampilan secara teknis. Oleh karena itu, dengan mahasiswa mengikuti magang akan melatih sifat mereka lebih mandiri, bertanggung jawab, dan profesionalisme.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

Bagi Penulis :

Program Magang Kampus Belajar Merdeka (MBKM) merupakan program yang ditujukan untuk mahasiswa dalam berpraktik di Dunia kerja dan membutuhkan soft skill seperti komunikasi, kerja tim, kepemimpinan, inisiatif, kemampuan beradaptasi, dan keterampilan teknis. Magang akan memberi mahasiswa kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam mengembangkan dan meningkatkan

kemampuan ini. Dalam magang, penulis dapat belajar dalam melatih karakteristik yang lebih mandiri, bertanggung jawab, dan terampil.

Bagi Fakultas :

Program magang atau pengalaman kerja lapangan merupakan salah satu bentuk pendidikan di luar kelas yang memberikan pengalaman praktis langsung kepada mahasiswa. Bagi mahasiswa di Fakultas Hukum, program magang memiliki peranan yang signifikan dalam mengembangkan kemampuan profesional, etika kerja, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia hukum. Namun, manfaat dari magang tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa, tetapi juga sangat penting bagi institusi fakultas yang menyelenggarakannya.

Bagi Instansi :

Mahasiswa yang menjalani program magang dapat memberikan kontribusi penting untuk mendukung kelancaran tugas administratif di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A. Mahasiswa juga bisa terlibat dalam beberapa kegiatan, seperti mencatat daftar perkara, menyusun berita acara sidang, membantu menghitung biaya panjar perkara dan mengarsipkan dokumen perkara yang telah memiliki keputusan tetap. Selain itu, keterlibatan mahasiswa juga dapat memperbaiki efektivitas

operasional harian melalui dukungan teknis dan administratif lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ada di pengadilan agama.

1.3 Metode Magang MBKM

Dalam melakukan penulisan laporan magang MBKM, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Observasi, Penulis dalam hal ini melakukan pengamatan dan pencatatan terkait dengan Prosedur Penetapan Permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A (Studi Putusan : 422/Pdt.P/2024/PA.Jbg).
2. Wawancara, Penulis dalam hal ini juga melakukan kegiatan tanya jawab dengan Hakim Ibu Dr. Dra. HJ. Ulil Uswah, S.H., M.H, Panitera Drs. Mashudi, dan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A terkait dengan Prosedur Penetapan Permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A (Studi Putusan : 422/Pdt.P/2024/PA.Jbg).
3. Studi pustaka, Penulis dalam hal ini mempelajari dokumen, berkas, buku serta referensi lainnya yang berkaitan dengan Penetapan Permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A (Studi Putusan : 422/Pdt.P/2024/PA.Jbg).
4. Dokumentasi berupa file, video, dan foto, Penulis dalam hal ini mengambil foto atau video yang berkaitan dan diperlukan untuk menambah kelengkapan pada isi data dan informasi untuk laporan yang dibuat oleh penulis ini.

1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM

1.4.1 Sejarah Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A

Masa sebelum penjajahan Negara Belanda

Sebelum Belanda memasuki Indonesia dan menjajah Indonesia hukum Islam di Indonesia sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat maupun Peraturan Perundangan Negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh pada abad 13 M. Merupakan kerajaan Islam yang pertama yang kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten.

Begitu besar pengaruh Islam di kalangan masyarakat yang beragama Islam, sehingga dapat dikatakan hukum Islam tidak saja menggeser norma-norma sosial yang telah berlaku sebelumnya. Fenomena ini terlihat sejak masuknya Islam hingga datangnya bangsa-bangsa Barat, terutama Belanda ke Indonesia. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada masa kolonial Belanda hukum Islam merupakan satu-satunya sistem hukum yang dijalankan dan menjadi kesadaran hukum yang berkembang dalam sebagian masyarakat Indonesia.

Daerah Jombang adalah termasuk bagian wilayah kerajaan Majapahit yang menjadi pusat kerajaan Hindu di Jawa, namun tidak lepas dari pengaruh

Islam yang mulai tersebar pada saat itu. Oleh sebab itu sistem peradilan dalam masyarakat Jombang juga dipengaruhi oleh sistem hukum Islam. Misalnya, para Hakim pelaksana peradilan diangkat oleh Imam atau Sultan. Di tingkat Desa jabatan agama disebut Kayin, Modin, Amil, sedang di tingkat kecamatan disebut Penghulu, Naib dan tingkat Kabupaten disebut Penghulu Seda. Oleh karena itu apabila terdapat perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, warisan cukup diajukan kepada Penghulu yang menerima dan memutus perkara.

Semasa zaman penjajahan Belanda keberadaan Pengadilan Agama Jombang tidak mempunyai peran yang cukup strategis. Dapat dibuktikan dengan posisi Pengadilan Agama yang selalu dekat dengan pusat pemerintahan dalam hal ini Bupati, alon-alon dan Masjid Jami' (Agung). Di serambi Masjid Agung itulah Pengadilan Agama ada sejak 1908. Semenjak Pemerintah India Belanda mengeluarkan staatsblad No.152 Tahun 1882, keberadaan Pengadilan Agama secara formal diakui dalam pemerintahan tetapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya, kemudian disusul dengan dikeluarkannya staatsblad Tahun 1973 No.116 dan 610 sebagai penyempurnaan staatsblad Tahun 1882 No.152, akan tetapi kenyataannya mengurangi kewenangan yang semula dijalankan oleh Pengadilan Agama yaitu masalah waris dicabut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan memakai dasar Hukum Adat.

Pengadilan Agama Jombang dibentuk sekitar Tahun 1908 berdasarkan Staatsblad No. 152 Tahun 1882 tersebut diatas yang diketuai oleh K. Mas

Ngabai Sosro Oelomo dan berlokasi di halaman Masjid Agung Jombang. Pada Tahun 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang peradilan agama tetap dipertahankan tidak mengalami perubahan kecuali namanya diganti dengan SOORIOO HOOIN untuk peradilan agama dan KAIKOO KOTOO HOOIN untuk Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan aturan peralihan pasal 3 ONASU SEIZU tanggal 7 Maret 1942 No. 1.4. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan masa penjajahan Jepang telah berakhir. Eksistensi peradilan tetap diakui setelah adanya kemerdekaan, meskipun demikian kewenangan pengadilan masih dimasukkan dalam pengadilan umum secara istimewa, termasuk pengadilan agama Jombang.

Dalam perkembangan selanjutnya di daerah-daerah yang diawali oleh Propinsi Aceh dibentuk Mahkamah Syar'iyah yang merupakan awal kemandirian peradilan agama, hingga pada Tahun 1970 keluar Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kewenangan 4 badan peradilan, termasuk peradilan agama. Dengan adanya jaminan yuridis UU No. 14 Tahun 1970 keberadaan pengadilan agama semakin kuat. Masa berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 7 Tahun 1989. Dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974 oleh pemerintah tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dan diundangkan lagi PP No. 28 Tahun 1977 wewenang pengadilan agama semakin luas yang kemudian pula disusul dengan keluarnya UU No. 7 Tahun 1989 eksistensi pengadilan agama semakin jelas sebagai perwujudan kehendak bunyi UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

• Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Jombang

Pengadilan Agama Jombang dibentuk berdasarkan staatblad Tahun 1882 Nomor : 152 dan tidak pernah mengalami perubahan baik nama maupun wilayah hukumnya sejak berdiri hingga sekarang ini. Adapun lokasi Pengadilan Agama Jombang pada mulanya terletak di halaman Masjid Agung Jombang dan sejak Tahun 1979 Pengadilan Agama Jombang berlokasi di Jl. Arief Rahman Hakim No. 5 Jombang saat ini berpindah lokasi di Jl. Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Denanyar, Jombang.

1.4.2 Logo dan Makna Mahkamah Agung Republik Indonesia



Gambar 1. Lambang Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A

Bentuk : Perisai (Jawa : Tameng) / bulat telur

Penjelasannya :

Bentuk Lambang Pengadilan Agama Jombang merupakan perwujudan dari bentuk Perisai atau Tameng yang bisa diartikan sebagai pemberi keadilan dan juga sebagai perlindungan hukum.

1. GARIS TEPI

5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang Pengadilan Agama Jombang mencerminkan 5 sila dari Pancasila.

2. TULISAN

Tulisan " Pengadilan Agama Jombang" yang melingkar diatas dengan bentuk garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan Lembaga Peradilan yang berwenang.

3. LUKISAN CAKRA

Dalam cerita pewayangan yang ada di Indonesia, cakra sendiri merupakan senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata yang selalu diandalkan yang terakhir dan tajam. Cakra pada lambang Pengadilan Agama Jombang tergambar dengan cakra yang telah dilepas dari busurnya. Cakra ini dilepas dari busurnya roda panah dan berputar dan tiap ujungnya yang terdapat pada roda panah yang mengeluarkan api. Cakra disini memiliki fungsi memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran.

4. PERISAI PANCASILA

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra melambangkan perannya dalam menumpas ketidakadilan dalam hukum dan menegakkan kebenaran. Perisai pancasila ini merupakan representasi pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 yang berbunyi "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan

Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

5. UNTAIAN BUNGA MELATI


Untaian bunga melati pada lambang Pengadilan Agama Jombang memiliki 2 untaian yang mana pada setiap untaian terdiri dari 8 delapan bunga melati yang mana berarti keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

6. TULISAN “DHARMAYUKTI”

Penggalan Kata “Dharma” pada Dharmayukti berarti bagus, utama dan kebaikan. Sedangkan kata “Yukti” memiliki arti nyata, sesungguhnya, sebenarnya. Pada dasarnya Dhaemayukti sendiri memiliki arti kebaikan.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A

- Peta Wilayah Yuridiksi



Gambar 2. Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jombang**Kelas 1A****• Persebaran Wilayah Yuridiksi**

NO	Kecamatan
1.	Jombang
2.	Diwek
3.	Gudo
4.	Perak
5.	Tembelang
6.	Megaluh
7.	Bandarkedungmulyo
8.	Plandaan
9.	Kudu
10.	Ngusikan
11.	Ploso
12.	Kabuh
13.	Mojoagung
14.	Kesamben
15.	Peterongan
16.	Jogoroto
17.	Sumobito
18.	Mojowarno

19.	Ngoro
20.	Bareng
21.	Wonosalam

Tabel Penyebaran Kewenangan Wilayah Yuridiksi

1.4.3 Visi dan Misi Instansi Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A

1. Visi :

Pengadilan Agama Jombang memiliki misi yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Jombang yang Agung” selaras dengan visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Pengadilan Agama Jombang turut menjaga kemandirian badan peradilan dengan menolak gratifikasi, memberi pelayanan hukum yang berkeadilan yang mana semua orang sama di hadapan hukum dan juga mewujudkan Pengadilan Agama Jombang yang Profesional, Unggul, Akuntabel dan Sukses.


2. Misi

Misi Pengadilan Agama Jombang sejalan dengan misi Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung dan juga Pengadilan Agama Lainnya demi mewujudkan putusan yang berkualitas.

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Jombang;
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Jombang;

- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jombang;

1.4.4 Struktur Organisasi Instansi Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A



Gambar 3. Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A

Nama-nama pejabat dan pegawai struktural Pengadilan Agama Jombang:

Nama	Jabatan
1. Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.	Ketua Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
2. Anwar Harianto, S.Ag.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A

3. Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
4. Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.	Hakim Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
5. Drs. H. Moch. Muchsin, M.Sy.	Hakim Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
6. H. Maftuh, S.H. M.E.I	Hakim Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
7. H. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.	Hakim Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
8. Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES.	Panitera Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
9. Nafis Machfiiyah, S.Ag., M.H.	Sekretaris Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
10. Hj. Ryana Marwanti, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
11. Dra. Hj. Dyah Kholidah Nur'aini, S.H.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A

12. Drs. Mashudi	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
13. Hj. Lisyana Hamidah, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
14. Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
15. Farid Dahlan, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
16. Arif Yudisyahputro	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
17. Nurul Kuntianawati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
18. Ermas Firdaus, S.T., S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A

19. Emma Fatmala, S.Kom., M.H.	Kepala Sub Bagian umum dan keuangan Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
20. Ahmad	Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
21. Amma Anisati	Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
22. Karismaulia Meditasari, A.Md	Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A

1.4.5 Tugas Struktur Instansi Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A

1. Ketua Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A :

Ketua Pengadilan Agama merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam struktur organisasi dan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Agama. Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan, beliau memiliki tanggung jawab utama untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh aktivitas kelembagaan, baik dalam aspek teknis yudisial maupun administratif.

2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A :

Wakil Ketua Pengadilan Agama memiliki peran strategis sebagai penghubung antara unsur pimpinan dengan unit-unit pelaksana teknis yang berada di bawah koordinasinya. Bertanggung jawab untuk menjembatani komunikasi serta memastikan terlaksananya kebijakan dan arahan pimpinan secara efektif dan tepat sasaran di tingkat pelaksana. Selain itu, Wakil Ketua juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh proses administrasi yang berlangsung di lingkungan Pengadilan Agama, guna memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas administrasi telah berjalan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

3. Hakim :

Dalam menjalankan tugasnya, hakim berwenang untuk memeriksa perkara secara mendalam, mengadili dan memutus sengketa yang diajukan ke hadapan pengadilan, serta berperan aktif dalam proses mediasi guna mendorong penyelesaian perkara secara damai antara para pihak yang bersengketa. Selain menjalankan fungsi yudisial, seorang hakim juga memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk senantiasa menjaga integritas pribadi, menjunjung tinggi prinsip kemandirian dalam mengambil keputusan, serta mempertahankan sikap objektif dan tidak memihak dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara.

4. Panitera :

Panitera memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran proses peradilan di Pengadilan Agama. Dalam pelaksanaan

tugasnya, Panitera bertanggung jawab untuk memberikan bantuan teknis kepada Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, termasuk dalam hal pencatatan jalannya persidangan serta penyusunan berita acara sidang secara cermat dan akurat.

5. Sekretaris :

Sekretaris Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab penting dalam bidang administrasi umum, serta menjalankan fungsi manajerial yang mendukung kelancaran operasional lembaga peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris memiliki kewenangan untuk merumuskan perencanaan strategis bersama Ketua maupun Wakil Ketua Pengadilan Agama, khususnya dalam hal pengelolaan administrasi umum yang mencakup berbagai aspek kelembagaan.

6. Panitera Muda Gugatan :

Panitera Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam mendukung proses peradilan, khususnya dalam aspek administrasi perkara. Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitera bertanggung jawab penuh terhadap pengaturan dan pengelolaan seluruh elemen administrasi perkara, yang mencakup dari tahap awal penerimaan perkara hingga tahapan akhir penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Agama.

7. Panitera Muda Permohonan :

Pannmud Permohonan memiliki kewenangan yang luas dan strategis dalam memastikan kelancaran proses pelayanan hukum kepada masyarakat. Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan seluruh aspek

administratif terkait perkara permohonan, dimulai dari tahap awal seperti melakukan verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan oleh para pihak, hingga melayani proses pendaftaran perkara secara resmi.

8. Panitera Muda Hukum :

Panmud Hukum Memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang penting dalam menjalankan pengelolaan administrasi di bidang hukum, khususnya dalam hal pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan perkara serta kegiatan lembaga peradilan. Tugas tersebut mencakup aktivitas pencatatan, pengorganisasian, serta penyimpanan arsip atau dokumen hukum secara sistematis dan terstruktur guna memastikan kemudahan akses dan keakuratan informasi.

9. Panitera Pengganti :

Panitera pengganti memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran proses peradilan di Pengadilan Agama. Tugas utamanya adalah mendampingi hakim selama persidangan berlangsung, dengan memastikan seluruh proses persidangan terdokumentasi secara tertib dan lengkap. Ia bertanggung jawab untuk mencatat setiap jalannya persidangan secara akurat dalam bentuk berita acara persidangan, yang nantinya akan menjadi bagian dari dokumen resmi perkara.

10. Jurusita/Jurusita Pengganti :

Juru sita merupakan pejabat pengadilan yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan penting dalam mendukung pelaksanaan proses peradilan.

Tugasnya mencakup melakukan pemanggilan resmi terhadap para pihak yang terlibat dalam persidangan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, juru sita juga berwenang melaksanakan tindakan eksekusi, khususnya terhadap objek yang akan disita, setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan yang sah.

11. Kasubbag Kepegawaian :

Kepala Subbagian Kepegawaian memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang cukup luas dalam lingkup manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama. Perannya mencakup memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian, termasuk merumuskan kebijakan teknis serta strategi pelaksanaan yang relevan dengan pengelolaan aparatur sipil negara. Selain itu, ia juga bertugas untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja kepegawaian dan menyusun laporan administratif yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar pengambilan kebijakan di tingkat pimpinan.

12. Kasubbag Keuangan :

Kasubbag bertanggung jawab dalam bidang keuangan di lingkungan Pengadilan Agama memiliki kewenangan strategis untuk merancang kebijakan dan rencana kerja terkait pengelolaan keuangan satuan kerja secara menyeluruh. Tugas tersebut mencakup penyusunan perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan program kerja, serta

memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar akuntabilitas yang berlaku.

13. Kasubbag Perencanaan :

Memiliki tanggung jawab dan kewenangan strategis dalam memimpin, merancang, mengatur, serta mengawasi secara menyeluruh setiap aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran di lingkungan satuan kerja. Kewenangan ini juga mencakup penyusunan rencana kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang, pengalokasian sumber daya secara optimal, serta pelaporan seluruh proses perencanaan dan penggunaan anggaran kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁷.

1.4.6 Tugas, Pokok, Dan fungsi Organisasi

Pengadilan Agama Jombang yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Jombang mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

⁷ Makhamah Agung Republik Indonesia. (2018). Pengadilan Agama Palangkaraya.

2. Fungsi mengadili atau *judicial power*, yang mana fungsinya adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
3. Fungsi pembinaan, yang mana fungsinya adalah memberi pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi pengawasan, yang mana fungsinya adalah mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
5. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
6. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

7. Fungsi lainnya:

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

1.4.7 Gambaran Instansi Pengadilan Agama Jombang :



Gambar 4. Kantor Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A



Gambar 5. Tampilan Lobby Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A



Gambar 6. Ruang Sidang I Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A



Gambar 7. Ruang Sidang II Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A



Gambar 8. Ruang Sidang III Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A



Gambar 9. Ruang Mediasi Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A



Gambar 10. Ruang Posbakum Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A